

Kelurahan Selumit

JLN. HANGTUAH RT.10 NO.1 KELURAHAN SELUMIT KECAMATAN TARAKAN TENGAH 77113

085247899044

-kelurahanselumit@gmail.com

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan

Surat Keterangan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotokopi KTP Pemohon
2. Membawa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
3. Membawa Surat Pengantar RT
4. Membawa Dokumen Pendukung
5. Membawa Fotokopi Surat/Alas Hak Tanah yang hilang, khusus keterangan Kehilangan Alas Hak Tanah
6. Membawa Surat Pernyataan Pemilik Tanah bahwa Fisik Tanah dikuasai, tidak sedang dalam jaminan, atau tidak diperjualbelikan kepada pihak manapun, bermaterai dan diketahui RT setempat, khusus keterangan kehilangan alas hak tanah
7. Membawa bukti pembayaran PBB Tahun terakhir, khusus keterangan kehilangan alas Hak Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, menyiapkan surat keterangan sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi dan membubuhkan stempel dan menyerahkan Surat Keterangan Kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Permohonan Keterangan Umum di Proses Oleh Petugas Pelayanan Maksimum 1 hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap

Kelurahan Selumit

JLN. HANGTUAH RT.10 NO.1 KELURAHAN SELUMIT KECAMATAN TARAKAN TENGAH 77113

085247899044

-kelurahanselumit@gmail.com



Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan

Biaya / Tarif Selumit

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Umum

Pengaduan Layanan

Pengaduan Warga Langsung Menghadap Ke Loker Pelayanan